



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor : 35 /1/IP/PMDN/2016
Nomor Perusahaan : 02268.2016

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 1 Maret 2016, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan : **PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I**
 2. NPWP : 01.001.629.3-111.007
 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat : Jl. R.A Kartini No. 23,
Kel. Medan Polonia, Kec. Medan Polonia
 - b. Kota : Medan 20152
 - c. Provinsi : Sumatera Utara
 - d. Telepon : 0614-568532
 - e. Faksimili : 0614-568532
 - f. Email : pln.uip1medan@gmail.com
 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat : Dusun Suge, Desa Pegantungan,
Kec. Badau
 - b. Kabupaten : Belitung
 - c. Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
- Catatan :
Menggunakan tanah/lahan PLTU 4 Belitung berdasarkan surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 640/0301/Bappeda-VI/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal Keterangan Ruang.
5. Rekomendasi/Izin Operasional : -
 6. Bidang Usaha : Pembangkitan tenaga listrik

7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket.
- Mobile power plant Belitung (Suge)	35101	MW	25,00 (dua puluh lima)	a)

Catatan :

- a) - Kapasitas tersebut adalah rencana kapasitas terpasang dari kemampuan mesin pembangkit seluruhnya sebesar 25 MW dan seluruhnya dipakai untuk keperluan umum.
- Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, perusahaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ketentuan tentang Rencana Umum Tata Ruang/RUTR dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan/atau perubahannya beserta peraturan pelaksanaannya termasuk sebelum beroperasi terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pemerintah Daerah setempat.

8. Nilai Investasi :

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah	: Rp.	0,00
2) Bangunan / Gedung	: Rp.	200.000.000,00
3) Mesin Peralatan	: Rp.	371.413.900.000,00
	(US\$.)	27.170.000,00) a)
4) Lain-lain	: Rp.	200.000.000,00
Sub Jumlah	: Rp.	371.813.900.000,00

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 1.000.000.000,00

c. Jumlah Nilai Investasi : Rp. 372.813.900.000,00

Catatan :

- a) Kurs valuta asing untuk penyebutan nilai mesin/peralatan dalam rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp. 13.670,00

9. Luas Tanah : Pinjam pakai seluas 1,22 Ha

10. Tenaga Kerja Indonesia : 100 Orang (90 L / 10 P)

11. Permodalan

a. Sumber Pembiayaan

1) Modal Sendiri	: Rp.	372.813.900.000,00
2) Laba ditanam kembali	: Rp.	0,00
3) Pinjaman		
- Pinjaman Luar Negeri	: Rp.	0,00
- Pinjaman Dalam Negeri	: Rp.	0,00
Jumlah Sumber Pembiayaan	: Rp.	372.813.900.000,00

b. Keputusan para pemegang saham : -

c. Modal Perseroan

- | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|
| 1) Modal Dasar | : Rp. | 63.000.000.000.000,00 |
| 2) Modal Ditempatkan | : Rp. | 46.107.154.000.000,00 |
| 3) Modal Disetor | : Rp. | 46.107.154.000.000,00 |

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (Rp.)
Peserta Asing				
Peserta Indonesia		100		
-	Negara Republik Indonesia NPWP : -	100	Indonesia	63.000.000.000.000,00
Jumlah		100		63.000.000.000.000,00

Catatan :

Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK :

- 1 Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- 2 Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal ini sama dengan jadwal waktu penyelesaian proyek.
- 3 Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
- 4 Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- 5 Izin Prinsip Penanaman Modal wajib ditindaklanjuti dengan pengajuan Izin Usaha ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
- 6 Izin Prinsip Penanaman Modal yang jadwal waktu penyelesaian proyeknya telah berakhir dan tidak diperpanjang, atau tidak ditindaklanjuti dengan Izin Usaha sebelum jadwal waktu penyelesaian proyek berakhir, maka dinyatakan batal demi hukum.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

- 1 Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
- 2 Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.



IV. LAIN-LAIN :

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi dan Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015.

2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Jakarta, 04 MAR 2016

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Nomor : 35 /1/IP/PMDN/2016
Halaman : 5 (5)

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pajak;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
9. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
10. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
11. Bupati Belitung;
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung.